



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 20 Februari 2024, Revised: 06 Maret 2024, Publish: 24 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmino)**

**Prabowo Setyo Aji<sup>1</sup>, Hartawiningsih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [bowo.setyoaji12@gmail.com](mailto:bowo.setyoaji12@gmail.com)

**Abstract:** *Corporate criminal acts are basically acts committed by directors and or employees of a corporation, at every level who carry out their duties and functions and can be considered acting on behalf of the corporation, which can result in criminal liability. Both the corporation and together with their employees can be held criminally responsible. Corporations can be held criminally liable in accordance with the provisions on corporate crime in the law governing corporations. The assessment of errors in corporate criminal liability, among others, the Corporation can gain or benefit from the crime or the crime is carried out for the benefit of the Corporation, the Corporation allows the occurrence of a crime; or the Corporation does not take the necessary steps to prevent, prevent a greater impact and ensure compliance with applicable legal provisions in order to avoid the occurrence of criminal acts.*

**Keywords:** *Criminal Act, Taxation, Corporation*

**Abstrak:** Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Penilaian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perpajakan, Korporasi

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara pada sektor non migas. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak meningkat untuk memperbesar sumber penerimaan negara serta untuk mencapai tujuan negara. Pajak sebagai sumber keuangan negara mempunyai 2 fungsi, yaitu: fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Sebagai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Sehingga pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah yang disetorkan ke sektor pembangunan.<sup>1</sup> Sedangkan Fungsi *regulerend* artinya sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dewasa ini Korporasi telah memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian Negara Indonesia, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Indonesia negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuan adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar. Baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi Negara Indonesia adalah sebagian besar bersumber dari pajak.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemungutan dan pemotongan pajak di Indonesia adalah melalui c yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP. Selain memuat mekanisme dan teknis pemungutan atau pemotongan pajak, mengacu pada konsideran UU KUP maka kelahiran UU KUP bertujuan untuk mengantisipasi berbagai bentuk perbuatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai modus operandi sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta dapat mengakibatkan timbulnya berbagai problematika dalam sektor perpajakan. Problematika yang dimaksud adalah berkembangnya modus operandi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya terhadap subjek hukum korporasi atau badan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pendapatan negara dari sektor perpajakan. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi juga dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Salah satu contoh kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi adalah yang dilakukan oleh PT GEMILANG SUKSES GARMINDO (selanjutnya disebut sebagai PT GSG) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dengan kasus posisi sebagai berikut:

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mengungkapkan kasus tindak pidana perpajakan korporasi yang melibatkan PT GSG pada tahun 2019. Potensi kerugian pendapatan negara akibat tindak pidana ini kurang lebih Rp 9 Miliar. Awalnya, penyidik Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT GSG. Hasilnya, PT GSG patut diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Bohari, 2013, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 134.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT GSG dengan sengaja menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil restitusi SPT Masa PPN. Indikasi fraud atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP) dapat dideteksi dari sistem pengawasan terintegrasi yang ada di Ditjen Pajak. PT GSG pun dinyatakan sebagai tersangka korporasi dalam kasus tersebut. Setelah hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.<sup>2</sup> Kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan pelimpahan berkas perkara untuk dilakukan proses persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terdakwa Korporasi PT GSG telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan?
2. Bagaimana rumusan delik pidana dalam pembuktian tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. atas nama terdakwa korporasi PT GSG?

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan

#### a. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipakai untuk menyebut apa yang dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entity* atau *corporation*.<sup>3</sup> Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus” atau struktur fisik, yang ke dalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang menjadikan badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>4</sup>

Hukum pidana Indonesia menganut pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana; tetapi juga firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan persekutuan atau *maatschap* yang menurut hukum perdata bukan badan hukum, juga termasuk ke dalam pengertian korporasi menurut hukum pidana.<sup>5</sup> Kekhasan dari tindak pidana korporasi atau sering pula disebut kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agennya (manajer, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, pemerintah, lingkungan, kreditur, investor, ataupun terhadap para pesaingnya. Kerugian yang ditimbulkan dalam kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan kerugian dalam kejahatan individual.

---

<sup>2</sup><https://bisnis.tempo.co/read/1305606/pidana-pajak-korporasi-pt-gsg-potensi-kerugian-negara-rp-9-m> diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 08.53 WIB.

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 14

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), Hlm. 43-44

Berdasarkan pasal 10 KUHP, dapat dilihat bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Oleh karenanya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah

- a. Pidana denda
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim/ pengadilan.
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administrative berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib.

## b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>6</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>7</sup>

Secara etimologis, kata korporasi atau *coorporatie* (Belanda), *corporations* (inggris) berasal dari bahasa latin yaitu “*corporatio*” sebagai suatu kata benda (sub-stantium) yang berasal dari kata kerja “*corporate*”. *Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang dapat diartikan memberi badan atau membadankan. Jadi kata “*corporation*” itu berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsure “*animus*” yang membuat badan itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti luas dan sempit. Arti sempit korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.

Seiring dengan perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat

<sup>6</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.

<sup>8</sup> Soetan K. Malikul Adil. Pembaharuan Hukum Perdata Kita. Jakarta. PT Pembangunan.1983.hlm 83

padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakantindakan pengurus- pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.<sup>9</sup>

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan- kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang illegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.<sup>10</sup> Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab
- 2) Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yang berpotensi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subyek hukum orang dan badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana bidang perpajakan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak Badan Hukum, yakni perusahaan atau korporasi, dimana dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal ada dua macam doktrine, yaitu doktrine strict liability (tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak) dan doktrine vicarious liability (tanggung jawab pengganti). Namun, karena persoalan pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang dipertahankan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan “Theory of primary corporate criminal liability” yang kemudian dikenal dengan sebutan “Identification Theory”.<sup>11</sup> Ketiga doktrin mengenai teori pertanggungjawaban korporasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Doktrin Identifikasi

<sup>9</sup> Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, cetakan ketiga. Bayumedia Publishing. Malang, 2005. hlm 20

<sup>10</sup> Mulyadi, Mahmud dan Feri Anton. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta. PT Sofmedia 2010. hlm. 54

<sup>11</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teoriteori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 90

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

Doktrin identifikasi ini pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Doktrin ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>12</sup>

- Doktrin *Strict Liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dari pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsure pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>13</sup>

- Doktrin *Vicarious Liability*

Hal yang membedakan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* adalah terletak pada ada tidaknya *mens rea* (niat jahat). Pada *strict liability* *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi pada *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Disamping itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh, dan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Yang terakhir inilah yang kemudian disebut dengan prinsip delegasi.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Mahkamah Agung memberikan pandangan tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Melalui Perma tersebut, Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi

---

<sup>12</sup> Dwidya Priyanto. Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Cv Utomo. Bandung. 2006. Hlm 89.

<sup>13</sup> Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Lembaga penelitian. Universitas Islam Indonesia. 1997. Hlm 63-64.

dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Penilaian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:<sup>14</sup>

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

### **c. Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam Perundang-undangan Di Indonesia**

Korporasi sebagai subjek hukum terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan negara Indonesia, seperti dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika,
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9) ”Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”.
5. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan nomor 119 “Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang”. Serta nomor 104 Contoh 2 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (19) “Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi.”
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) “Setiap Orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.”

### **d. Tindak Pidana Perpajakan oleh Korporasi**

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak banyak membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak sekalipun hal ini cukup penting untuk dapat disebutkan karena pertanggungjawaban ini memiliki implikasi terhadap siapa saja yang dapat di pidana dan faktor apa yang mendasari pemidanaan itu dan apabila memang ada pihak-pihak tertentu yang dapat dikenai sanksi pidana, maka pertanggungjawaban pidana ini ternyata juga berakibat pada siapa yang memiliki tanggungjawab untuk membuktikannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

<sup>15</sup> Wan Juli, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan”, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 2, 2012, hlm. 71.

Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP. Pasal 1 butir 2 tersebut berbunyi: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sementara ketentuan pasal 1 butir 3 UU KUP berbunyi: “Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. Pasal ini menunjukkan bahwa UU KUP memberikan pengertian korporasi dalam arti luas sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, dan bukan pengertian korporasi dalam arti sempit sebagaimana yang dianut oleh hukum perdata Indonesia. Dari kedua ketentuan di atas, jelaslah bahwa korporasi termasuk wajib pajak, yakni wajib pajak badan. Dan oleh karenanya, korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pula. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana dalam UU KUP, dapat dilihat bahwa dalam hal tindak pidana perpajakan dilakukan oleh suatu korporasi, maka berdasarkan UU KUP hanya terdapat satu jenis pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu denda.

Subjek pajak dalam hal ini wajib pajak terdiri dari orang pribadi dan badan (korporasi). Dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maka sudah sewajarnya wajib pajak tersebut mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Tanggungjawab dalam pembuktian ini tentu saja paling relevan dalam hal hukum acara pidana yang bermula dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) konsep umum dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu: Pidana tanpa kesalahan; *Strict liability*; dan *Vicarious liability*.

Kebijakan formatif mengenai Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana” Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Pertanggungjawaban pidana dalam uraian ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dengan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)-baik dalam perspektif *Identifications Theory*, *Vicarious Liability*, maupun *Strict Liability*, maka terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik pimpinan perusahaan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*). Keduanya dapat dikenakan sanksi secara bersamaan. Sanksi pidana tersebut bukan karena perbuatan fisik, akan tetapi berdasarkan jabatan yang diembannya di dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan teori identifikasi (*Identifications Theory*), penguruslah yang harus bertanggungjawab ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, berlaku asas *societas/universitas delinquere non potest*. Artinya korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, karena tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi, teori ini tidak diakui dalam pertanggungjawaban pidana terhadap

tindak pidana dibidang perpajakan Indonesia. Sebab, UU Perubahan Ketiga atas UU KUP menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan (Pasal 1 ayat (2), Pasal 13 A, 38, 39, 39A, 40);
- b. Pegawai/Pejabat (Pasal 34, 36 A ayat (3) dan ayat (4), 41 ayat (1) dan ayat (2));
- c. Badan, sekumpulan orang/modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32, 38, 39, 39 A);
- d. Pihak ketiga meliputi, bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, instansi pemerintah, lembaga asosiasi (Pasal 35 dan 35 A); dan
- e. Setiap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan (Pasal 41 B).

Dalam model *Vicarious Liability*, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Maka, yang dipandang sebagai korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah "*ompersoomlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus suatu korporasi (*vicarious liability*). Apabila terjadi pelaku tindak pidana perpajakan, model pertanggungjawaban ini dapat berlaku, khususnya pada bentuk tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 40 dan 41. Sedangkan dalam model *Strict Liability*, korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab. Jika pengurusnya saja yang dapat dipidana, maka hal itu tidak cukup. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk memidanakan korporasi dan pengurus sekaligus. Model pertanggungjawaban ini secara jelas dianut dalam kebijakan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Jadi, tidak hanya perorangan (pengurus perusahaan) saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, tetapi terhadap perusahaannya pun dapat diminta pertanggungjawaban pidana. *Strict liability* digunakan juga karena didasarkan pada pandangan, bahwa secara tegas, perusahaan adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari dilakukannya tindak pidana perpajakan, yang berupa penghindaran perpajakan. Sehingga, apabila tanggungjawab tindak pidana diberikan kepada korpoeasi saja, maka terhadap pelaku (pengurus) tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, akan terjadi kekosongan pemedanaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus diberlakukan secara bersama (tanggung renteng).

### **Rumusan Delik Pidana Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Korporasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br. atas nama terdakwa korporasi PT GSG**

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan berlaku mulai 1 Januari 1984 atau dikenal dengan sebutan *Tax Reform*, sistem pemungutan perpajakan mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu, dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Yang dimaksud dengan sistem *Self Assessment* adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri,

memperhitungkan sendiri, membayar atau menyetor sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan aparat perpajakan (fiskus) sesuai tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyetor sendiri serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa korporasi PT GSG yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa PT GSG dihadapkan dalam sidang atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau Kedua Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau Ketiga Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim sebagaimana dalam putusannya menyatakan terdakwa korporasi PT GSG telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO sebesar 3 x Rp.9.981.505.876,- = 29.944.517.628,- (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), jika terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas nomor urut 01 s/d nomor urut 11, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa LIAW EDI WIRAWAN.
  - b) Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomor urut 12 dan 13, dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pengurang denda yang dibebankan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa korporasi PT GSG sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br. Oleh karena itu Penulis mencoba menuangkan sebuah analisa hukum yuridis terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa korporasi PT GSG sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan frasa *“setiap orang”*

Bahwa unsur ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara jelas, cermat, dan terperinci mengenai siapa yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ dalam undang-undang tersebut. Bahwa berdasarkan teori-teori hukum pidana yang berkembang saat ini yang diakui sebagai Pelaku tindak pidana itu bukan saja *Natuurlijk Persoon* (orang perorangan) tetapi juga adalah Badan Hukum (*recht persoon*) namun dengan sistem pertanggungjawaban yang terbatas yaitu yang melaksanakan pertanggungjawaban pidananya bukan Badan Hukum itu sendiri melainkan organ-organ yang ada di dalam Badan Hukum itu. Menurut pendapat ahli Dr. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M yang menjelaskan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi *“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”*. Penjabaran secara umum dalam pengertian Wajib Pajak Badan sebagaimana UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas termasuk Korporasi. Dimana terdapat persamaan pengertian antara Badan dan Korporasi sehingga secara umum ketentuan yang berlaku untuk Korporasi berlaku juga untuk Badan. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa pengertian Wajib Pajak dalam Penjelasan Pasal 13A tersebut juga dapat dikenakan Pertanggungjawaban Pidananya terhadap korporasi. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO yang diwakili oleh LIAW NANY selaku Direktur telah membenarkan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukumnya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan tidak ada hal-hal lain yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut.

2. Unsur *“dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”*.

Menurut Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (*dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kesengajaan atau niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.

Bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als orgmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet by zekerheids bewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)

Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah terkait dengan Pasal 39A huruf a UU KUP Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan dalam pasal ini tidak mensyaratkan adanya kerugian pada pendapatan negara, maka sekalipun tidak ada kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan ini tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam delik pasal tersebut dan peristiwa pidana tersebut telah terjadi yaitu pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut. Dimana untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, barang bukti yang dapat digunakan adalah : Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN oleh pelaku Pengguna; dan/atau SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau SPT Masa PPN tersebut yang telah teradministrasi dalam aplikasi PKPM atau Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP).

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa wajib pajak badan hukum yaitu terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO dengan NPWP 01.799.927.7-033.000 yang pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Singgih Susilo, SH. Nomor 248 tanggal 17 Juni 1997, dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta dengan untuk masa PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli 2018 dengan nilai total pajak yang tertera dalam Faktur Pajak sebesar Rp.9.981.505.876,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah). Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA tersebut diperoleh terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO dengan NPWP 01.799.927.7-033.000 yaitu LIAW EDI WIRAWAN selaku Direktur Utama PT GEMILANG SUKSES GARMINDO telah menyuruh saksi MULYADI untuk membuat dan/atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA tersebut, seolah-olah terdapat transaksi riil antara PT. MAKMUR ABADI JAYA dengan PT GEMILANG SUKSES GARMINDO padahal faktanya tidak pernah terjadi transaksi baik dalam bentuk barang dan penyerahan uang, kemudian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA tersebut digunakan dengan cara dikreditkan dalam melaporkan SPT Masa PPN terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO pada masa PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli 2018 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, dengan nilai total pajak yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut sebesar Rp.9.981.505.876,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah).

Lapran SPT Masa PPN terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO dengan NPWP 01.799.927.7-033.000 terdapat kelebihan bayar dan terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO dengan NPWP 01.799.927.7-033.000 melakukan pengajuan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. Kemudian restitusi yang diajukan oleh terdakwa korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO dengan NPWP 01.799.927.7-033.000 yang terdapat lebih bayar pada bulan Maret dan bulan April 2018

seluruhnya berjumlah Rp.8.893.283.622,- (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korporasi PT GEMILANG SUKSES GARMINDO yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT MAKMUR ABADI JAYA dalam laporan SPT Masa PPN periode masa PPN bulan Februari s/d bulan Juli 2018 telah mengakibatkan Kerugian Negara pada Pendapatan Negara dari sektor pajak dengan jumlah total sebesar Rp.9.981.505.876,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP sehingga jelaslah bahwa korporasi termasuk wajib pajak, yakni wajib pajak badan. Dan oleh karenanya, korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pula. Dalam konteks hukum pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) doktrin pertanggungjawaban pidana, yaitu: Pidana tanpa kesalahan; *Strict liability*; dan *Vicarious liability*.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Penilaian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

### Saran

Tindak pidana perpajakan dilakukan oleh suatu korporasi, maka berdasarkan UU KUP hanya terdapat satu jenis pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu denda. Sehingga menurut penulis, pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pajak sepatutnya dilakukan mengoptimalkan pidana kurungan bagi pengurus korporasi apabila korporasi tidak mampu membayar denda dari tindak pidana pajak yang dilakukannya sebagai upaya penjeraman terhadap korporasi seperti halnya yang diterapkan pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, S. K. (1983). *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Bohari. (2013). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hanafi. (1997). *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

- Juli, W. (2012). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Perspektif Vol. XVII No.2*, 71.
- Muladi, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, M. d. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Priyanto, D. (2006). *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Raharjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Grafiti Press.
- Setiyono. (2005). *Kejahatan Korporasi cetakan Ketiga*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjahdeni, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT GEMILANG SUKSES GARMINDO